

ABSTRAK**Mohammad Naufal Labib, (1920210189), Akad Jual Beli Hasil Panen Antara Tengkulak Dengan Petani Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2023)**

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui mekanisme akad jual beli dan dampak yang ditimbulkan selain itu juga untuk mengetahui prespektif hukum ekonomi syariah tentang akad jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap 5 informan dalam hal ini meliputi tengkulak / pembeli hasil pertanian dan petani padi di Desa Gambiran. Observasi pada penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan dari November 2023 sampai Desember 2023. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi profil desa, serta foto-foto petani. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang petani menjalin akad dengan pihak tengkulak untuk mendapatkan pinjaman berupa pupuk, benih dan obat - obatan yang digunakan akan digunakan dalam pengolahan lahan dengan syarat petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak. Dampak negatif dari akad jual beli ini adalah potensi monopoli harga, ketidakbebasan petani dalam penjualan hasil panen, potensi ketergantungan. Adapun dampak positif dari akad jual beli ini yakni mempermudah petani dalam penjualan hasil panen, mempermudah petani dalam mendapatkan modal awal tanam, mempermudah petani dalam membawa hasil panennya kepasar, mengurangi resiko kerusakan pada hasil panen. Mengacu pada pasal 57 KHES akad jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dianggap belum sesuai karena didalam akad tersebut masih ditemukan unsur keterpaksaan petani yang menyebabkan potensi monopoli harga yang dilakukan pihak tengkulak.

Kata kunci : Akad, Jual Beli, Tengkulak, KHES.